



SOSIALISASI & ADVOKASI
PERATURAN DI BIDANG PANGAN OLAHAN
2022

LABEL DAN IKLAN PANGAN OLAHAN



Agenda

01 LABEL PANGAN OLAHAN

02 IKLAN PANGAN OLAHAN

LABEL PANGAN OLAHAN

DASAR HUKUM



UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan



PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan



Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan



Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan

Undang-Undang No.18/2012 tentang Pangan

Pasal 5

Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pangan meliputi:

- perencanaan Pangan;
- Ketersediaan Pangan;
- keterjangkauan Pangan;
- konsumsi Pangan dan Gizi;
- Keamanan Pangan;
- label dan iklan Pangan;
- pengawasan;

Pasal 96

- Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan.
- Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 98

- Ketentuan mengenai label berlaku bagi Pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.
- Ketentuan label tidak berlaku bagi Perdagangan Pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 99

Setiap Orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan.

Pasal 100

- Setiap label Pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- Setiap Orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.

Peraturan Pemerintah No.69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan


Pasal 2

- Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan
- Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca

LABEL PANGAN OLAHAN



Pelaku usaha perlu acuan dalam pencantuman label pada produk pangan



Masyarakat perlu dilindungi dari informasi yang tidak benar, tidak jelas, dan menyesatkan mengenai Pangan Olahan.

Pemerintah perlu *tools* pengawasan pangan olahan

Perlu diterbitkan Peraturan tentang Label Pangan Olahan



PELABELAN PANGAN

Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan



**DITEMPEL PADA
KEMASAN**



**DISERTAKAN
PADA PANGAN**



**DICETAK PADA
KEMASAN**

Ketentuan Umum, Ukuran Huruf/Angka




Label Pangan Olahan paling sedikit memuat keterangan mengenai:

Informasi huruf a, c, d, e, g, h
wajib dicantumkan pada
bagian label yang **paling
mudah dilihat** dan dibaca



bagian satu sisi pandang yang terlihat
ketika produk dipajang (di-display)
dan memuat keterangan yang sangat
penting diketahui oleh konsumen
sesuai ketentuan peraturan yang
berlaku.

- a. nama produk;
- b. daftar bahan;
- c. berat/isi bersih
- d. nama & alamat pihak yang memproduksi/ mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal & kode produksi;
- g. keterangan kedaluwarsa;
- h. nomor izin edar; dan
- i. asal usul bahan Pangan tertentu



PELABELAN PRODUK *BUSINESS-TO-BUSINESS* (B-to-B)

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pangan Olahan dijual kepada Pelaku Usaha untuk diolah kembali menjadi Pangan Olahan lainnya, Label wajib memuat keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. berat bersih atau isi bersih;
 - c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - d. tanggal dan kode produksi; dan
 - e. keterangan kedaluwarsa.
- (2) Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal distribusi Pangan Olahan tidak dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor maka Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan “tidak untuk diperdagangkan secara eceran”, “tidak untuk dikemas ulang”, “hanya untuk kebutuhan hotel, restoran, dan katering”, atau dengan menggunakan kalimat yang semakna.

- (3) Untuk Pangan Olahan dijual oleh produsen secara langsung kepada Pelaku Usaha untuk diolah kembali menjadi Pangan Olahan lainnya dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk Pangan Olahan didistribusikan oleh distributor yang ditunjuk langsung oleh produsen atau importir kepada Pelaku Usaha untuk diolah kembali menjadi Pangan Olahan lainnya dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



1. Nama Produk

Nama Dagang
Dapat berupa dapat berupa gambar, kata, huruf, angka, susunan warna, dan/atau bentuk lain tersebut yang memiliki daya pembeda

Nama Jenis*
pernyataan/keterangan tentang identitas pangan olahan.



Jika telah diatur dalam SNI wajib maka nama jenis harus sesuai SNI

Air Minum Dalam Kemasan
Diproduksi oleh: PT Makmur Sejahtera Isi Bersih 225 ml
Jl. Raya Raya, Jakarta 12345 – Indonesia
BPOM RI MD 123456789012

TEPUNG TERIGU
Diproduksi oleh: PT Sejahtera Jaya Berat Bersih 500 gram
Jl. Raya Jayakarta, Jakarta 12345 – Indonesia
BPOM RI MD 123456789012

Garam Konsumsi Beriodium
Diproduksi oleh: PT Sejahtera Abadi Berat Bersih 300 gram
Jl. Raya Windu, Jakarta 12345 – Indonesia
BPOM RI MD 123456789012

*) Nama jenis wajib dicantumkan pada Label Pangan Olahan

2. Daftar Bahan

Bahan yang digunakan:



Bahan Baku



Bahan Tambahan Pangan



Pencantuman Daftar Bahan

Didahului dengan tulisan



“daftar bahan”; “bahan yang digunakan”; “bahan-bahan”; “komposisi”



Nama bahan

merupakan nama lazim yang lengkap dan tidak berupa singkatan



Urutan

disusun secara berurutan dimulai dari bahan yang digunakan paling banyak.

Pencantuman Jumlah Bahan Baku



Bahan baku memberikan identitas pada pangan olahan

Contoh:
Daging pada “Bakso Sapi”



Bahan baku ditekankan pada pelabelan (dalam bentuk kata-kata atau gambar)

Contoh:
Abon Pedas pada produk “Krekers dengan Taburan Abon Pedas” dengan penekanan “dengan taburan abon pedas”.



Bahan baku disebut dalam nama jenis pangan

Contoh:
Ikan pada produk “Abon Ikan”



Roti Manis dengan Cokelat Chips

Daftar Bahan: Tepung Terigu, Gula, Garam, Susu Bubuk, Lemak Reroti, Cokelat Bubuk, **Cokelat Chips (5%)**, Cokelat Pasta, Pengemulsi, Ragi, Pengawet Kalium Propionat.

Cara pencantuman BTP dalam daftar bahan:

- ❑ Nama Golongan BTP
- ❑ Khusus untuk BTP:
 - Antioksidan
 - Pemanis (Alami atau Buatan)
 - Pengawet
 - Pewarna (Alami atau Sintetik) dan
 - Penguat Rasaharus dicantumkan Nama Jenis. Khusus untuk BTP Pewarna disertai Nomor Indeks.
- ❑ nama kelompok perisa untuk BTP perisa meliputi perisa alami dan/atau perisa sintetik

BAHAN TAMBAHAN PANGAN (BTP)

BTP ikutan (Carry Over)* **harus** dicantumkan setelah bahan yang mengandung BTP

Komposisi :

Tepung terigu, telur, gula

(mengandung pengawet sulfit),


Pewarna sintetik eritrosin CI No

45430, Perisa sintetik sapi panggang


*) Khusus untuk BTP golongan antioksidan, pemanis, pengawet, pewarna, penguat rasa



PENCANTUMAN INFORMASI TANPA BTP



- ❖ Pada label dicantumkan setelah daftar bahan yang digunakan dan Ukuran huruf sama dengan komposisi, tidak di bold/highlight)
- ❖ Tidak diizinkan mencantumkan nama jenis BTP
- ❖ Tidak diizinkan jenis BTP yang beririsan fungsi dengan zat gizi



contoh

Daftar bahan:
Tepung terigu, telur, mentega,
susu bubuk, daun bawang,
garam, bubuk bawang putih,
lada.

Tanpa Penguat Rasa.

Daftar bahan:
Tepung terigu, telur, mentega,
susu bubuk, daun bawang,
garam, bubuk bawang putih,
lada.

Non-MSG.

Peringatan

Pangan Olahan yang Mengandung Pemanis Buatan



**Pangan Olahan yang mengandung
Pemanis buatan**

“Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil dan ibu menyusui”




**Pangan Olahan untuk
penderita diabetes**

“Untuk penderita diabetes dan/atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah”



**Pangan Olahan yang
menggunakan Aspartam**


“Mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonurik”



**Pangan Olahan yang
mengandung Polioliol**

“Konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif”


3. Berat Bersih



Pangan olahan yang menggunakan medium cair **harus** dicantumkan juga Bobot Tuntas atau Berat Tuntas.

4. Nama dan Alamat Produsen / pengimpor

PRODUK DALAM NEGERI



Alamat paling sedikit meliputi nama kota, kode pos, dan Indonesia produsen.

- “Diproduksi oleh ...”
- “Diproduksi oleh ... untuk ...”
- ”Dikemas oleh ... untuk ... ”
(untuk yang mempunyai kontrak)



PANGAN OLAHAN IMPOR

- Alamat produsen paling sedikit meliputi nama kota dan negara.
- Alamat pengimpor/distributor. paling sedikit meliputi nama kota, kode pos, dan Indonesia.
“Diimpor/didistribusikan oleh ... ”

5. Halal

Dicantumkan pada pangan olahan yang mempunyai sertifikat Halal dari lembaga yang berwenang di Indonesia.



Logo Halal yang berlaku secara nasional

- Penetapan logo halal berdasarkan **Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal**
- Berlaku **per 1 Maret 2022**
- Label halal yang ditetapkan MUI **masih dapat digunakan** dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak PP 39/2021 diundangkan (**sampai dengan 2 Februari 2026**)

6. Tanggal dan Kode Produksi




wajib diletakkan pada **bagian yang mudah dilihat dan dibaca.**



memuat informasi mengenai **riwayat produksi** pangan



berupa **nomor bets (batch)** dan/atau **waktu produksi**



7. Kedaluwarsa

01

Batas akhir suatu pangan olahan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen.

02

Apabila masa simpan ≤ 3 bulan
"Baik digunakan sebelum :
tanggal, bulan, tahun"

03

Apabila masa simpan > 3 bulan
"Baik digunakan sebelum :
tanggal, bulan, tahun" atau
"bulan, tahun"

Pengecualian:

- minuman yang mengandung alkohol paling sedikit 7% (tujuh persen);
- roti dan kue yang mempunyai masa simpan kurang dari atau sama dengan 24 (dua puluh empat) jam; dan
- cuka.

8. Nomor Izin Edar



PRODUK DALAM NEGERI

"BPOM RI MD" yang diikuti dengan digit angka.



PRODUK IMPOR

"BPOM RI ML" yang diikuti dengan digit angka.



PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

"P-IRT"

Jenis produk yang dapat didaftarkan sebagai PIRT tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

9. Asal Usul Bahan Pangan Tertentu

Asal Bahan Pangan Tertentu dari Hewan atau Tanaman

- ✓ asal usul bahan Pangan dari hewan wajib disertai dengan pencantuman jenis hewan diikuti dengan asal bahan
- ✓ asal usul bahan Pangan dari tanaman dapat disertai pencantuman jenis tanaman

Contoh:

Gelatin sapi, lemak babi, minyak nabati, protein kedelai, lemak kakao

Daftar bahan :

Daging Ikan (60%), tepung tapioka, terigu, **isolat protein kedelai**, bawang putih, gula, garam, lada, penguat rasa monosodium glutamate, penstabil fosfat.

Pangan yang Diproduksi Melalui Proses Khusus

Produk Rekayasa Genetik



Wajib dicantumkan:
"PRODUK REKAYASA GENETIK"

Produk Iradiasi



Wajib dicantumkan:
"IRADIASI"

Peringatan untuk Pangan Olahan Berasal dari Babi

Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi



Pangan olahan yang proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi

Pada proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi



2D Barcode

- Pada Label wajib dicantumkan 2 (dua) dimensi (2D Barcode).
- Kode yang dapat dibaca oleh aplikasi pelacak yang digunakan untuk identifikasi, penjejakan dan pelacakan kebenaran produk.

QR code memuat informasi:

- nomor Izin Edar
- masa berlaku Izin Edar

BPOM RI



atau

BPOM RI



Keterangan tentang Alergen

Keterangan tentang alergen wajib dicantumkan untuk:



Pangan olahan yang mengandung alergen



Pangan olahan yang diproduksi menggunakan sarana produksi yang sama dengan pangan olahan yang mengandung alergen.



Daftar bahan:

Gula (mengandung **sulfit**), minyak nabati, **kacang tanah**, pengemulsi lesitin kedelai.

Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.

Catatan: tulisan 'sulfit' dan 'kacang tanah' dicetak tebal, karena hasil analisa sulfit dalam produk melebihi 10 mg/kg, dan kacang tanah termasuk alergen

Alergen (bahan atau hasil olahan dari bahan)



* sulfit (dapat berupa belerang dioksida, natrium sulfit, natrium bisulfit, natrium metabisulfit, kalium sulfit, kalium bisulfit, kalium metabisulfit, dan kalsium bisulfit)



Keterangan tentang Peringatan



Pasal 52

Pada Label minuman beralkohol wajib dicantumkan tulisan peringatan:

- "MINUMAN BERALKOHOL"
- "Mengandung Alkohol \pm ... % v/v"
- "DI BAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL DILARANG MINUM".



Perhatikan!
Tidak untuk menggantikan Air Susu Ibu
Tidak Cocok untuk Bayi sampai usia 12 bulan



Perhatikan!
Tidak untuk menggantikan Air Susu Ibu
Tidak Cocok untuk Bayi sampai usia 12 bulan
Tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi

Tulisan, Logo/Gambar terkait Kelestarian Lingkungan

Pasal 61

- (1) Tulisan, logo, dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan dan/atau Kemasan Pangan dapat dicantumkan pada Label.
- (2) Pencantuman tulisan, logo, dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencantuman tulisan, logo, dan/atau gambar yang terkait dengan Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan terkait keamanan Kemasan Pangan dan disertai dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KODE DAUR ULANG

SIMBOL	JENIS POLIMER
	Polietilena tereftalat (PET)
	HDPE
	Polivinil klorida (PVC)
	LDPE
	Polipropilen (PP)
	Polistiren (PS)
	Lain-lain



LOGO TARA PANGAN

KEWAJIBAN PENCANTUMAN

1

Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan

PASAL 43

Keterangan tentang kandungan Gizi dan/atau non Gizi
WAJIB dicantumkan untuk semua pangan olahan



Dicantumkan dalam bentuk
TABEL INFORMASI NILAI GIZI

WAJIB

INFORMASI NILAI GIZI		
Takaran saji	20 g	
5 Sajian per kemasan		
JUMLAH PER SAJIAN		
Energi total	100 kkal	
Energi dari lemak	30 kkal	
% AKG		
Lemak total	3 g	5%
Lemak jenuh	2 g	10%
Protein	2 g	4%
Karbohidrat total	17 g	6%
Serat Pangan	1 g	4%
Gula	5 g	
Garam (Natrium)	105 mg	4%
Vitamin A		15%
Vitamin B1		15%
Vitamin B2		10%
Vitamin B3		10%
Kalsium		15%
Zat Besi		15%
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.		

2

Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan

PASAL 2

Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Pangan Olahan wajib mencantumkan ING pada Label.

Informasi Nilai Gizi (ING) adalah DAFTAR KANDUNGAN ZAT GIZI DAN NON GIZI pangan olahan sebagaimana produk pangan olahan dijual sesuai dengan format yang dibakukan

ING berlaku wajib untuk semua pangan, **KECUALI:** Kopi bubuk, Teh bubuk/ serbuk, Teh celup, AMDK (air embun, air mineral, air demineral), Herba, rempah – rempah, bumbu, kondimen

Informasi Nilai Gizi Dilarang untuk dicantumkan pada label minuman beralkohol



> Contoh Label



Pasal 66

- (1) Dalam hal Pangan Olahan yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan konsumen, keterangan tentang

Pangan Olahan tersebut dicantumkan pada media informasi lain yang diletakkan di tempat penjualan atau berdekatan dengan tempat penjualan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dan dibaca.

- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi mengenai:
- nama produk;
 - daftar bahan yang digunakan;
 - halal bagi yang dipersyaratkan; dan
 - keterangan kedaluwarsa.
- (3) Media informasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain brosur, *leaflet*, atau *banner*.



LARANGAN



Pasal 67

- (1) Pelaku Usaha dilarang mencantumkan pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, Klaim, dan/atau visualisasi yang tidak benar dan menyesatkan.
- (2) Pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, Klaim, dan/atau visualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pernyataan bahwa Pangan Olahan mengandung suatu zat Gizi lebih unggul daripada Pangan Olahan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pernyataan bahwa Pangan Olahan dapat menyehatkan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa Pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat;
 - d. pernyataan bahwa Pangan Olahan dapat meningkatkan kecerdasan;
 - e. pernyataan keunggulan pada Pangan Olahan jika keunggulan tersebut tidak seluruhnya berasal dari Pangan Olahan tersebut tetapi sebagian diberikan dari Pangan Olahan lain yang dapat dikonsumsi bersama-sama;

Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan



PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG LABEL PANGAN OLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Memimbang :
- Ishtwa untuk menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat terhadap pangan olahan melalui informasi sebagaimana tercantum dalam label pangan olahan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan;
 - Ishtwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik

Pasal 72

- Label yang telah beredar sebelum berlakunya Peraturan Badan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lambat 31 Desember 2021, kecuali Label pada susu kental dan analognya.
- Label yang telah beredar sebelum berlakunya Peraturan Badan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 21, dan Pasal 23A Peraturan Badan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 6:

Persyaratan label untuk pangan olahan yang dijual kepada pelaku usaha untuk diolah kembali menjadi pangan olahan lainnya (produk business-to-business/B to B)

Pasal 21:


Keterangan yang harus dicantumkan pada label Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dijual dalam kemasan eceran

Pasal 23A:

Pelabelan BTP tunggal dan BTP Campuran yang diperdagangkan secara B-to-B.

Diundangkan pada tanggal
2 Agustus 2021

Pedoman yang diterbitkan terkait implementasi Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan



Buku pedoman dapat diunduh di subsite : standarpangan.pom.go.id

IKLAN PANGAN OLAHAN

Pasal 108

- (1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pangan, Pemerintah berwenang melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
 - b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan serta persyaratan label dan iklan Pangan.
- (3) Pengawasan terhadap:
 - a. Ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan;
 - b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan

Undang-Undang No
18 tahun 2012
tentang Pangan
Pasal 108 ayat (3) b.

Dasar Hukum

PRE
TEST




PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN PERIKLANNAN PANGAN OLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa masyarakat perlu dilindungi dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan dalam iklan pangan olahan;
 - bahwa pengaturan mengenai pedoman periklanan pangan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.52.1831 Tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang periklanan pangan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan Pangan Olahan;



PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENGAWASAN PERIKLANNAN PANGAN OLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- bahwa masyarakat perlu dilindungi dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan dalam iklan pangan olahan;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi pelaksanaan tugas pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
 - bahwa pengaturan mengenai pengawasan periklanan pangan olahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan Pangan Olahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang periklanan pangan olahan sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan

PerBPOM No 6 Tahun 2021
tentang Pengawasan
Periklanan Pangan Olahan

Merupakan revisi dari Peraturan Kepala Badan POM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan Pangan Olahan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang periklanan pangan olahan.

Iklan Pangan Olahan

adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Pangan Olahan dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audio visual atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan pangan olahan.

Iklan :

- Strategi pemasaran agar produk cepat dikenal, diterima & menaikkan omset penjualan
- Sarana untuk meningkatkan *brand awareness*

Tujuan iklan : merangsang perhatian, persepsi, sikap dan perilaku konsumen sehingga tertarik untuk membeli



Konsekuensi dari ketatnya persaingan dalam beriklan:


Pesan/klaim yang disampaikan seringkali :

- berlebihan
- melanggar etika iklan
- melanggar peraturan
- membingungkan konsumen
- mengelabui konsumen

SUBSTANSI

Peraturan Badan POM No.6 tahun 2021

Informasi pada Iklan Pangan Olahan




Setiap Orang yang mengiklankan Pangan Olahan **wajib** bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan dalam Iklan.

Informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan


Informasi iklan sebelum dipublikasikan dalam bentuk Iklan **wajib disampaikan kepada pemegang izin edar**

Sesuai dengan informasi label Pangan Olahan yang **disetujui pada saat mendapatkan izin edar** atau sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketentuan Penggunaan Bahasa pada Iklan Pangan Olahan

- 
- Iklan wajib menggunakan bahasa Indonesia.
 - Bahasa Asing, bahasa daerah, dan/atau istilah asing yang sudah dipahami secara umum, baik yang ada atau tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia dapat digunakan
 - Dalam hal Iklan secara khusus disampaikan di suatu daerah atau ditujukan untuk konsumen dari daerah tertentu, Iklan dapat menggunakan bahasa daerah

Ketentuan Penggunaan Simbol pada Iklan Pangan Olahan



- Simbol berupa tanda bintang (*) atau tanda pagar (#)
- Digunakan untuk penjelasan lebih lanjut dari informasi yang disampaikan

Media Periklanan

1 Media Cetak

Surat kabar, majalah, tabloid, buletin, kalender, poster atau selebaran, leaflet, brosur, stiker, buklet, pamflet, halaman kuning (Yellow Pages)

2 Media Penyiaran

Televisi, radio, layar lebar termasuk di dalamnya penempatan atau penyisipan iklan dalam alur cerita suatu film, sandiwara, acara

3 Media Daring

Aktivitas (seperti pencarian (situs dan laman)), e-commerce, game, media sosial, aplikasi, publisher, transportation on demand, hiburan) dan berupa format (seperti video, audio, teks, dan banner)

4 Media Sosial


Instagram, facebook, dan twitter

5 Media Luar Ruang (Media Luar-Ruaya/Out-Of-Home Media)

Papan reklame, papan nama, iklan cetak yang ditempel/digantung di luar ruang, spanduk, transit ad (iklan yang diletakkan pada obyek bergerak), videotron, sarung ban mobil, backdrop

6 Komunikasi tatap muka


Sales Promotion Person



Ketentuan Pencantuman Undian, Sayembara, dan/atau Hadiah

Iklan harus mencantumkan tanggal penarikan undian dan cara pengumuman pemenang.

Iklan dapat menyertakan **undian, sayembara, dan/atau hadiah.**




Jika mencantumkan pernyataan “**syarat dan ketentuan berlaku**” maka:

- a. Pernyataan “syarat dan ketentuan berlaku” **harus mudah dibaca.**
- b. Harus menjelaskan persyaratan dan ketentuan tersebut.


Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pencantuman Pernyataan “Baca Peringatan Pada Label”



- Berlaku untuk pangan olahan yang mencantumkan peringatan pada label, misalnya pemanis buatan dan alergen
- Pencantuman** pernyataan ini dimaksudkan agar konsumen lebih memperhatikan peringatan yang tercantum pada label

Ketentuan Pencantuman Pesan Bagi Masyarakat



Pencantuman pesan dimaksudkan agar masyarakat berhati-hati dalam membeli dan mengonsumsi pangan olahan

Berupa:

- a) “teliti sebelum membeli”
- b) “baca label sebelum membeli”; atau
- a) pernyataan lain yang bermakna sama



Ketentuan Iklan PKGK

PDK (Formula Bayi dan Formula Lanjutan) dilarang diiklankan pada media massa apapun **kecuali dalam media cetak khusus tentang kesehatan**

PKMK dilarang diiklankan pada media massa apapun **kecuali dalam media khusus tentang kesehatan**

Larangan Iklan Pangan Olahan



memuat pernyataan pangan olahan dapat menyehatkan dan dapat meningkatkan kecerdasan dengan hanya mengonsumsi pangan olahan yang diiklankan tersebut.

Contoh:

Pernyataan “Makan Roti AA dong biar pintar kaya kakak”

memuat pernyataan “penemuan baru”, “ajaib/keajaiban alami”, “keramat”, “keajaiban dunia”, “agar lebih efektif”, “agar lebih berprestasi”, “modern”, atau “canggih”

Contoh:

“Pernyataan “Sistem penyaringan sempurna, teknologi “ABCD”nya mampu mengunci nutrisi”

Larangan Iklan Pangan Olahan



menggunakan pernyataan dan visualisasi yang bermakna hiperbola dan berpeluang untuk ditiru dan membahayakan.

Contoh:

“Visualisasi tubuh membeku, visualisasi orang berkendara dengan tidak sepatutnya, visualisasi adegan seorang anak melompat dari gedung tinggi dan dapat mendarat dengan selamat”

memuat pernyataan “satu-satunya”, “hanya”, “cuma”, atau yang bermakna sama, kecuali jika memiliki data yang dapat dipertanggungjawabkan

Contoh:

- **Minuman A air minum dalam kemasan no. 1 di dunia”**
- **Pernyataan “Terbukti satu-satunya yang memiliki komposisi terlengkap”, atau “Satu-satunya susu pilihan anak Indonesia”, atau “Anak Indonesia hanya memilih snack A”**

Pengawasan Iklan Pangan Olahan

Dilakukan oleh
Pengawas ASN
berdasarkan surat perintah tugas



Memeriksa dan/atau mengambil data, informasi dan/atau dokumen meliputi gambar, foto, dan/atau video serta data, informasi dan/atau dokumen lain yang patut diduga merupakan kegiatan yang berkaitan dengan iklan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;

Melakukan pemeriksaan fasilitas yang berhubungan dengan iklan termasuk media periklanan;

Mengakses data identitas, nama dan alamat pemasang iklan; dan/atau

Melakukan evaluasi iklan yang beredar.

Apabila ditemukan pelanggaran, dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pengawasan Iklan Pangan Olahan

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Iklan dengan memberikan informasi dan/atau laporan atas dugaan pelanggaran Iklan.

Apabila **pemegang izin edar** mengetahui dugaan pelanggaran Iklan pemegang izin edar wajib memberikan informasi dan/atau laporan atas dugaan pelanggaran Iklan.

Disampaikan kepada Kepala Badan, melalui:

- alamat email resmi layanan pengaduan masyarakat BPOM **halobpom@pom.go.id**;
- telepon pengaduan masyarakat dengan nomor **1500533**.
- Surat tertulis

Laporan harus disertai:

- data mengenai identitas pelapor, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan lembaga swadaya masyarakat dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan
- keterangan mengenai dugaan adanya pelanggaran Iklan dan dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.





Lindungi Kesehatan Keluarga Anda
Mari Peduli Obat dan Makanan Aman

Ingat **CEK KLIK**

(Kemasan,

Label,

Izin Edar,

Kedaluwarsa)

#IndonesiaSehat #cekKLIK

#KeluargaSehat



TERIMA KASIH

DIREKTORAT STANDARISASI PANGAN OLAHAN

FOLLOW MEDIA SOSIAL KAMI

#MelekAturanPangan

standarpangan.pom.go.id
Standar Pangan BPOM
standarpanganpom

DIREKTORAT STANDARISASI PANGAN OLAHAN

MARI BERSAMA PAHAMI REGULASI

#MelekAturanPangan

standarpangan.pom.go.id
Standar Pangan BPOM
standarpanganpom

DIREKTORAT STANDARISASI PANGAN OLAHAN

KAMI HADIR LEBIH DEKAT

#MelekAturanPangan

standarpangan.pom.go.id
Standar Pangan BPOM
standarpanganpom

#TetapLakukan5M



Subsite

www.standarpangan.pom.go.id



Facebook

Standar Pangan BPOM



Instagram

standarpanganpom